

BAB III EKONOMI DAN UTILITY DALAM PANDANGAN AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali

1. Latar Belakang Kehidupan Keluarga

Figur sentral yang akan menjadi bahan kajian peneliti adalah sosok al-Ghazali yang lahir pada abad ke-5 H tepatnya tahun 450 H/1058¹ M di Ghazalah, sebuah kampung kecil dipinggir kota kecil bernama Thusi,² merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naysabur, salah satu kota Khurasan,³ Iran, yang di dominasi oleh mayoritas Islam Sunni dan sebagian kecil Islam syi'ah serta penduduk yang menganut agama Kristen.⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali al-Thusi.⁵ Ia mempunyai banyak gelar kehormatan yang belum pernah diberikan pada pemikir-pemikir sebelumnya.

Pada umumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai gelar yang diberikan kepada al-Ghazali sebagian golongan menggunakan gelar “al-Ghazali” dan sebagian yang lain menggunakan gelar “al-

¹Al-Subki, *Tabaghat al-Syafiiyyat al-Kubra* (Mesir: Musthafa, tt), 102. Lih. Juga, Syamsul Rijal, *Bersama al-Ghazali Memahami Filosofi Alam, Upaya Meneguhkan Keimanan* (Yogyakarta: al-Ruzz, 2003), 50.

²Thusi adalah salah satu diantara kota-kota yang terkenal di Khurasan pada zaman dahulu. Saat itu bukan lagi sebuah desa, tapi termasyhur karena hubungannya dengan penyair terkenal Firdausi yang meninggal di sana pada tahun 1020. Lih. Abdul Qayyum, *Surat-surat al-Ghazali* (Bandung: Mizan, 1988), 1.

³Sulaiman Dunya, *al-Haqiqat, Pandangan Hidup Imam al-Ghazali* terj. Ibnu Ali (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2002), 36.

⁴Ibid., 18.

⁵Enslkopedi Islam, (Jakarta: Anda Utama, 1992), 300.

Ghazzali⁶. Perbedaan ini timbul disebabkan mereka merujuk pada kampung kelahiran al-Ghazali> yaitu Ghazalah, dan yang lain merujuk pada pekerjaan orang tuanya sebagai tukang pintal benang atau “Ghazzal”⁶. Tetapi hampir dapat dipastikan keliru karena teolog besar ini juga mempunyai paman/kakek paman yang juga bernama al-Ghazali> seorang sarjana terkemuka. Para penulis Arab sering menyebutnya dengan nama ayahnya yakni Abu Hamid,⁷ tapi bagaimanapun juga, penggunaan kata ‘al-Ghazali> lebih luas dibandingkan “Ghazzal”. Nama al-Ghazali> yang sebenarnya adalah Muhammad dan ia mempunyai saudara laki-laki bernama Ahmad yang tercatat sebagai sufi dan menulis buku dalam bahasa Persia.

Sejak muda, al-Ghazali> sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Thus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul fiqh. Setelah kembali ke kota Thus selama beberapa waktu, beliau pergi ke Naysabur untuk melanjutkan *rihlah* ilmiahnya. Di kota ini, al-Ghazali> belajar kepada al-Haramain Abu Al-Ma’ali al-Juwaini, sampai al-Juwaini wafat pada tahun 478 H (1085 M).⁸ Beliau telah

⁶Dengan mentashdidkan huruf “z” khususnya bila dikaitkan dengan profesi ayahnya sebagai tukang pemintal. Sebab dalam tradisi bahasa Arab memang ada kebiasaan menambah tashdid untuk sebuah profesi. Contoh al-Khubaz menjadi al-Khubazz, artinya tukang roti. Tetapi beliau lebih sering disebut al-Ghazali> dengan 1 huruf “z” yang dibangsakan daerah tempat tinggalnya “Ghazela”. Lih. Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Filsafat dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 67.

⁷W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987), 86.

⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 314-315.

mengikuti kurikulum pendidikan tinggi Islam secara sistematis dan standar sehingga mampu menampilkan beliau sebagai seorang tokoh ilmuwan muslim yang masyhur pada zamannya dan buah dari keilmuannya dapat dirasakan hingga sekarang.

2. Latar belakang Pemikiran Ekonomi al-Ghazali

Al-Ghazali menyaksikan bagaimana keluarganya hidup dalam kondisi kekurangan dan beliau juga mengamati kehancuran ekonomi secara umum. Beliau berhubungan dengan seluruh orang dengan berbagai tingkatan mulai dari kaum petani, tukang batu, sampai pada amir sultan. Beliau merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi oleh para fakir miskin akibat eksploitasi oleh para pejabat yang berkuasa. Semua ini terasa mencekam dinamika pemikirannya, menyadarkan semangat hidupnya, sehingga tidak mungkin seorang al-Ghazali tidak berfikir tentang kejadian-kejadian yang menyelimutinya pada waktu itu, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Itu semua telah memberikan inspirasi kepadanya bahwa Islam sebagai sebuah agama, sangat memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah ekonomi.

Metode pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi setidaknya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang bisa dikelompokkan menjadi faktor intern dan ekstern. *Faktor intern*. al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sendiri, antara lain berguru pada beberapa guru dan para tokoh agama yang tergabung

didalamnya ulama fiqh dan teolog. *Faktor Ekstern* (di luar Islam): sistem pemerintahan yang otonom, dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum yang lemah.⁹ Al-Ghazali>tumbuh dan berkembang pada saat situasi sosial politik ekonomi yang kurang stabil, karena pada saat itu kekuasaan Abbasiyah laksana boneka yang sebenarnya disetir langsung oleh Dinasti Saljuk.

3. Karya-karya Imam al-Ghazali>

Al-Ghazali>merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat Abad pertengahan, seperti Raymon Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali>¹⁰Sebagai pemikir besar dalam dunia Islam, al-Ghazali>sangat produktif dalam menulis, hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam karya-karyanya, dapat dikategorikan sebagai respon langsung terhadap sejumlah problem krusial dimasanya. Karya-karya yang ditulis al-Ghazali>sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan ilmu pada zamannya. Diantaranya meliputi bidang fiqh, ilmu kalam, manthiq, tasawuf, filsafat, dan lain-lain.

⁹Abdul Qayyum, *Surat-surat al-Ghazali> kepada para Penguasa Pejabat Negara dan Ulama sezamannya* (Bandung: Mizan, 1988), 61.

¹⁰Adiwarman, *SejarahPemikiran*, 316.

Di dalam mukaddimah buku “Mutiara *Ihya’ ‘ulum al-Din*” terjemahan kitab *mukhtashaf Ihya’ ‘ulum al-Din*, Abdurrahman Badawi dalam bukunya “*Muallafatal-Ghazali*”, menyebutkan karya-karyanya mencapai 457 buah. Sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Kelompok filsafat dan Ilmu Kalam, terdiri dari:
 - a) Maqashid al Falasifah (Tujuan-tujuan para filosof)
 - b) Tahafaf al-falasifah (kerancuan-kerancuan para filosof)
 - c) Al-Iqtishad fi al-I’tiqa’ (Moderasi dalam Aqidah)¹¹
 - d) Al-Munqidz min al-Dhalal (Pembebas dari kesempatan)
 - e) Al-Magshad al-Asna fi Ma’ani Asmillah Al-Husna (Arti nama-nama Tuhan Allah yang Hasan)
 - f) Al-Tafiriqah bain al-Islam wa al-Zandaqah (Perbedaan Islam dan Zindiq)
 - g) Al-Qishasul Mustaqim (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)
 - h) Al-Mustahfa>fi Ilm al-Ushul (Penjelasan-penjelasan dalam ilmu ushul)
 - i) Hujjah al-Haq (Argumen yang benar)
 - j) Musfil al-Khilaf fi Ushul al-Din (Memisahkan perselisihan dalam ushul al-din)

¹¹Abd Rahman al-Badawi telah mengadakan penelitian khusus mengenai kitab karya al-Ghazali. Hasil penelitiannya dituangkan dalam judul *Muallafatal-Ghazali*. Buku I ditulis dalam rangka seminar memperingati kelahiran al-Ghazali yang ke-900. Lih. Ahmad Daudi, *Kuliyah Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 99.

- k) Al-Baḥ al-Muntaha>fi al-Ilm al-Jidaḥ (Tata cara dalam ilmu diskusi)
 - l) Al-Madnuḥ bin ‘ala Ghairi Ahlihi (Persangkaan pada bukan ahlinya)
 - m) Maskum Nadhaḥ (Metodologika)
 - n) Asraḥ Muāmalat al-Diḥ (Rahasia Agama)
 - o) Al-Arba’in fi Ushul al-Diḥ (Empat puluh masalah ushuluddin)
 - p) Ijām al-Awwam ‘an ‘ilmu al-Kalam (Menghalangi orang awam dari ilmu kalam)
 - q) Al-Qaul al-Jamil fi al-Raddi ‘ala man Ghayara al-Injil (kata yang baik untuk orang-orang yang mengubah injil)
 - r) Mi’yar al-‘Ilmi (Timbangan Ilmu)
 - s) Al-Intishaḥ (Rahasia-rahasia Alam)
 - t) Isbaḥ al-Nadhaḥ (Pemantapan Logika)
2. Kelompok ilmu fiqh dan ushul fiqh, terdiri dari:
- a) Al-Wasith (perantara)
 - b) Al-Wajiz (surat-surat wasiat)
 - c) Khulashah al-Mukhtashar al-Mukhtashir (Intisari ringkasan)
 - d) Al-Mustasfa>(Pilihan)
 - e) Al-Mank (Adat kebiasaan)
 - f) Syifa>al-Ghaliḥ fi al-Qiya>wa at-Ta’liḥ (Penyembuh yang baik dalam Qiyas dan Ta’lil)

g) Adz-Dzari'ah ila Makāsim al-Syari'ah (Jalan menuju kemulaan syari'ah).

3. Kelompok ilmu Akhlaq dan Tasawuf, terdiri dari:

- a) Ihya'Ulum al-Din (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama)
- b) Mizan al-Amal (Timbangan amal)
- c) Kimiya al-Sa'adah (Kimiya kebahagiaan)
- d) Misykat al-Anwar (Relung-relung cahaya)
- e) Minhaj al-Abidin (Pedoman Peribadah)
- f) Ad-Durrah al-Fakhirah fi al-Kasyfi ulum al-Akhirah (Mutiara penyingkap ilmu akhirat)
- g) Al-Aini fi al-wahdah (Lembut-lembut dalam kesatuan)
- h) Al-Qurbaan ila Allahi azza wa jalla (Mendekatkan diri kepada Allah)
- i) Al-Akhlaq al-Abra' wa al-Naja' min al-Asra' (Akhlaq yang luhur dan menyelamatkan dari keburukan)
- j) Bidayah al-Hidayah (Permulaan mencapai Petunjuk)
- k) Al-Mabadi wa al-Ghayyah (Permulaan dan Tujuan)
- l) Tablis al-Iblis (Tipu daya Iblis)
- m) At-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk (Nasehat untuk raja-raja)

4. Kelompok Ilmu Tafsir, yang terdiri dari:

- a) Ya'utu al-Ta'wil fi Tafsir al-Tanzil (Metodologi Ta'wil di dalam Tafsir yang diturunkan), terdiri dari 40 jilid

b) *Jawahir al-Qur'an* (Risalah yang terkandung dalam al-Qur'an)

Sebenarnya masih banyak kitab karangan al-Ghazali yang tidak ditulis oleh Dr. Al-Badawi Thabana. Akan tetapi, menurut penulis kitab-kitab yang telah disebutkan di atas telah mencukupi, karena dianggap dapat mewakili kitab-kitab karangan al-Ghazali yang musnah, hilang ataupun yang belum ditemukan.

B. Pemikiran Ekonomi al-Ghazali

Beberapa pemikiran ekonomi al-Ghazali yang penulis kutip dari Tesis Abdurrahman dan beberapa literatur yang penulis temukan adalah sebagai berikut.

1. Pentingnya Ilmu Ekonomi

Untuk menelusuri jalan pemikiran al-Ghazali tentang pentingnya ilmu ekonomi, akan didapatkan ketika beliau mengklarifikasi ilmu yang berkembang pesat pada masa al-Ghazali. Al-Ghazali menegaskan bahwa semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu wajib dituntut secara *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*.

Berikut pernyataan beliau:

أَمَّا فَرَضُ الْكِفَايَةِ فَهُوَ كُلُّ عِلْمٍ لَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ فِي قَوَامِ الدُّنْيَا
كَالطَّبِّ إِذْ هُوَ ضَرُورِيٌّ فِي حَاجَةِ بَقَاءِ الْأَبْدَانِ وَكَالْحِسَابِ فَإِنَّهُ
ضَرُورِيٌّ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَقِسْمَةِ الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ
وغيرِهِمَا. وَهَذِهِ الْعُلُومُ الَّتِي لَوْ خَلَا الْبَلَدُ عَنْ يَفُومٍ بِهَا خَرَجَ
أَهْلُ الْبَلَدِ وَإِذَا قَامَ بِهَا وَاحِدٌ كَفَى وَسَقَطَ عَنِ الْأَخْرَيْنِ.

“Adapun ilmu (yang tergolong) *fardhu kifayah* adalah semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk tegaknya urusan dunia. Ilmu ini sangat penting (*dharuri*) untuk memelihara kesehatan. Seperti halnya

ilmu matematika (tentu saja di dalamnya adalah ilmu ekonomi, pen.). ilmu ini sangat diperlukan dalam hal muamalah, pembagian wasiat, warisan dan lain-lain. Sekiranya ilmu-ilmu itu tidak ada yang menuntunnya, niscaya akan terjadi kesulitan besar dalam negeri. Namun jika ada satu (sebagian) anggota masyarakat menuntutnya, maka yang lain tidak terkena untuk menuntutnya.”¹²

Selanjutnya al-Ghazali>dengan tegas menyatakan:

فَلَا يَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ الطَّبَّ وَ الْحِسَابَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

“Maka janganlah terkejut tentang pendapatku (al-Ghazali>), bahwa menuntut ilmu kedokteran dan matematika (ilmu ekonomi, pen) termasuk wajib.”

Disini al-Ghazali>secara tegas dan tanpa segan-segan mengatakan bahwa belajar ilmu ekonomi hukumnya wajib. Artinya siapa saja yang menolak keberadaan ilmu tersebut berarti ia telah melakukan kejahatan besar, baik pada agama dan negara. Terlebih al-Ghazali> meletakkan ilmu ekonomi pada bab pertama dari seluruh jilid yang ada dalam kitab *Ihya’ ‘Ulum al-Din*.

2. Falsafah Ekonomi Islam

Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada landasan filosofinya. Menurut ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara Islam memandang bahwa keinginan manusia itu ada batasnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Qamar, 49:

¹²Abu Hamid Al-Ghazali> *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, juz I, (Beirut: Dar al- Nadwah, tth),17.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”¹³

Al-Ghazali>telah meletakkan landasan yang benar tentang falsafah ekonomi Islam. Menurut beliau, tujuan hidup seorang muslim adalah menggapai keridhan Allah dan mencapai keselamatan di akhirat.¹⁴

Adapun salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat menurut al-Ghazali> adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), serta melalui sarana yang sesuai dengan shari’ah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali>

لَنْ يَنَالَ رَتَبَةَ الْاِقْتِصَادِ مَنْ لَمْ يُلَازِمْ فِي طَلْبِ الْمَعِيشَةِ مِنْهَجَ
السَّادِدِ وَلَنْ يَنْتَهِضَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا وَسَيْلَةَ إِلَى الْاٰخِرَةِ وَدَرِيْعَةً
مَا لَمْ يَتَأَدَّبْ فِي طَلِبِهَا بِاَدَابِ الشَّرِيْعَةِ.

“Tak seorang-pun yang mampu mencapai derajat *Iqtisad* kecuali dalam mencari nafkah kehidupannya senantiasa berjalan di atas jalan yang benar dan lurus (mencari harta yang halal). Dan tak seorang-pun akan berhasil menjadikan pencarian nafkah sebagai sarana kehidupan akhiratnya, kecuali senantiasa menyertai usahanya (aktivitas ekonomi) dengan adab (etika) yang sesuai dengan shari’ah.”¹⁵

Al-Ghazali>dengan jelas dan rinci menjelaskan keadaan manusia yang silau terhadap *wasilah* (perantara), *wasilah* yang dimaksud disini adalah dunia (termasuk aktivitas ekonomi) terjerumus ke dalam kesesatan, karena salah memandang dan memahami *wasilah*.¹⁶

¹³al-Qur’an, 54 (al-Qamar): 49.

¹⁴Al-Ghazali> *Ihya’*, juz III, 215.

¹⁵Al-Ghazali> *Ihya’*, juz II, 62.

¹⁶Al-Ghazali> *Ihya’*, juz III, 215.

Dalam pandangan al-Ghazali, metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan adalah menggunakan metode *wasilah* seluruh kegiatan ekonomi secukupnya, yang menurut bahasa al-Ghazali disebut *'ala had al-dhurrat*. Ini berarti dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi *dhurriyat*-nya.¹⁷

3. Teori Produksi

Untuk menelusuri konsep produksi menurut al-Ghazali dapat diambil pernyataannya sebagai berikut:

لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّنَاعَاتِ فَإِنَّهَا تَخْدُمُ وَخَادِمَةٌ لَهَا
كَالْحَدَادَةِ فَإِنَّهَا تَخْدُمُ الزَّرَاعَةَ وَجُمْلَةَ مِنَ الصَّنَاعَاتِ بِأَعْدَادِهَا.

“Setiap perindustrian membutuhkan tenaga kerja untuk menciptakan besi atau baja, dimana besi atau baja dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan penunyan dengan mempersiapkan alat-alatnya.”¹⁸

Dari ungkapan al-Ghazali di atas, dapat disimpulkan bahwa produksi menurutnya adalah: pengalokasian maksimal sumberdaya manusia adalah sangat penting dalam rangka mengelola atau mengolah *rawmaterial* tersebut menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Al-Ghazali menguraikan bidang garapan produksi adalah tanah dan segala kekayaan yang dikandungnya, dimana sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan adalah pertambangan, pertanian, dan binatang.

Sebagaimana ungkapan beliau berikut:

¹⁷Ibid.,.

¹⁸Al-Ghazali *Ihya'*, juz I, 14.

رَخِيصٌ مِنَ الْبَاعَةِ فَيَحْزُنُونَهَا فِي التَّنْتَظَارِ أَرْبَابِ الْحَاجَاتِ
طَمَعًا فِي الرَّبْحِ.

“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan pada gilirannya mereka membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menukarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjual dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku pada setiap jenis barang.”²⁰

Dengan demikian, al-Ghazali> sangat jelas menyatakan “mutualitas” (saling ketergantungan) dalam pertukaran ekonomi yang sekarang kita kenal dengan istilah *inter-dependence*, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya.²¹ Selanjutnya al-Ghazali> menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi perseorangan, pertukaran


²⁰Ibid., 227.

²¹Abdullah Zaki Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 191.

menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang.

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan teori permintaan dan penawaran dengan menggunakan istilah modern, terdapat banyak bagian dari bukunya yang memperlihatkan teori-teori tersebut. Beberapa tulisannya berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang kemudian di kalangan ilmuwan Muslim dikenal dengan istilah *al-thaman al-adil* (harga yang adil), atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.²²

Menurut al-Ghazali untuk kurva penawaran “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah”.²³



Gambar 3.1
Grafik kurva penawaran yang dikemukakan oleh al-Ghazali²⁴


²²Adiwarman, *Sejarah Pemikiran*, 325.

²³Al-Ghazali, *Ihya*, juz III, 227.

²⁴Al-Ghazali, *Ihya*, juz III, 227.


Pada tingkat harga P_1 , jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q_{s1} , sementara barang yang diminta adalah hanya sebesar Q_{d1} . Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli, maka sang petani menurunkan harga jual produknya, dari P_1 menjadi P^* , sehingga jumlah pembelinya naik dari Q_{d1} menjadi Q^* .

Sementara untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.²⁵ Secara grafis, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 22.

²⁵Ibid., 8.



Gambar 3.2
Grafik kurva penawaran yang dikemukakan oleh al-Ghazali²⁶

Pada mulanya, harga yang diminta oleh petani adalah sebesar P_1 . Pada harga ini jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk petani tersebut adalah sebesar Q_1 . Dengan menurunkan jumlah permintaan dari Q_1 menjadi hanya sebesar Q_2 (yaitu dengan menggeser kurva permintaan D_1 ke kiri bawah menjadi D_2), maka tingkat harga akan turun pula dari P_1 menjadi P_2 . Dengan demikian harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan

Dari uraian singkat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perlunya perdagangan dan tukar-menukar barang atau jasa (*exchange of goods and services*) sehingga terpenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Selain itu, al-Ghazali[>] juga menguraikan bahwa terbentuknya pasar, adalah ketika ada dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu ketika bertemunya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

5. Perlunya Transportasi

Transportasi menurut al-Ghazali[>] dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* sebagai berikut:

²⁶Ibid.,.

فَالْبَعْضُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَعْضِ فَبِحُوجِ إِلَى النَّقْلِ وَبَاعَتَهُمْ عَلَيْهِ
حِرْصَ جَمْعِ الْمَالِ لَا مَحَالَةَ فَيَتَعَبُونَ طَوْلَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي
الْأَسْفَارِ لِعَرَضِ غَيْرِهِمْ وَنَصِيْبِهِمْ.

“Dalam hal ini diperlukan adanya alat pengangkutan (transportasi) untuk membawa segala barang-barang kebutuhan itu. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras siang dan malam dalam perjalanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.”²⁷

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa transportasi menurut al-Ghazali adalah usaha pemindahan orang atau barang-barang kebutuhan yang bertujuan mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan orang lain.

Walaupun tidak menjelaskan secara rinci tentang fungsi transportasi secara eksplisit, tetapi dari ungkapan beliau tentang sejarah transportasi itu sendiri, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi transportasi adalah sebagai alat pembantu atau penunjang (dari desa ke kota, atau sebaliknya), yang akan memberikan manfaat bagi orang lain, termasuk dalam rangka menunjang pembangunan dan melayani perkembangan ekonomi. Berikut redaksi asli dari al-Ghazali

ثُمَّ يُحَدِّثُ لَا مَحَالَةَ بَيْنَ الْبِلَادِ وَالْقُرَى تَرَدَّدَ فَيَتَرَدَّدُ النَّاسُ
يَسْتَتِرُونَ مِنَ الْقُرَى الْأَطْعَمَةَ وَمِنَ الْبِلَادِ الْأَلَاتِ وَيَنْقَلُونَ ذَلِكَ
وَيَنْعِيشُونَ بِهِ لِتَنْتَظِمَ أُمُورَ النَّاسِ فِي الْبِلَادِ بِسَبَبِهِمْ إِذْ كُلُّ بَلَدٍ
رُبَّمَا لَانُوجِدَ فِيهِ كُلُّ آلَةٍ وَكُلُّ قَرْيَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا كُلُّ طَعَامٍ
فَالْبَعْضُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَعْضِ فَبِحُوجِ إِلَى النَّقْلِ فَيَحْدِثُ التُّجَّارُ
الْمُتَكَفِّلُونَ بِالنَّقْلِ وَبَا عَنَّهُمْ عَلَيْهِ حِرْصَ جَمْعِ الْمَالِ لَا مَحَالَةَ

²⁷Ibid., 222.

فَيَتَعَبُونَ طَوْلَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْأَسْفَارِ لِغَرَضٍ غَيْرِهِمْ
وَنَصِيْبِهِمْ.

“Tidak mustahil bahwa antara kota dan desa terjadi perjalanan pulang pergi, untuk membeli produksi pangan dari desa dan membeli alat-alat industri dan keperluan sandang dari kota. Mereka harus saling memindahkan barang-barang dan menjadikan usaha itu sebagai mata pencaharian, sehingga kota mempunyai semua alat-alat industri, dan desa menghasilkan semua macam produksi pangan. Dalam hal ini diperlukan adanya alat pengangkutan (transportasi) untuk membawa segala barang-barang kebutuhan itu. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras siang dan malam dalam perjalanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.”²⁸

6. Peranan pemerintah dalam kehidupan perekonomian

Negara bagi al-Ghazali>adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Berikut ungkapan al-Ghazali>sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto, “Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”²⁹

Ketidak mampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dengan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti iri, persaingan dan egoisme dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu,

²⁸Al-Ghazali> *Ihya'*, juz III, 222.

²⁹Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran*, 340.

diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu.

Untuk mempertahankan keutuhan dan menjamin keberlangsungan suatu negara, al-Ghazali>menganjurkan kepada rakyat untuk mentaati pemerintah dan pemerintah wajib menciptakan keadilan, berikut ungkapan al-Ghazali>

وَكَيْفَ هَدَى السَّلَاطِينَ إِلَى طَرِيقِ إِصْلَاحِ الْبِلَادِ حَتَّى رَتَّبُوا
أَجْزَاءَ الْبِلَادِ كَأَنَّهَا أَجْزَاءُ شَخْصٍ وَاحِدٍ تَتَّعَاوَنُ عَلَى غَرَضٍ
وَاحِدٍ يَنْتَفِعُ الْبَعْضُ مِنْهَا بِالْبَعْضِ فَرَتَّبُوا الرُّؤَسَاءَ وَالْقَضَاةَ
وَالسُّجْنَ وَزُعَمَاءَ الْأَسْوَاقِ وَالضُّطْرُوفِ الْخَلْقِ إِلَى قُنُونِ الْعَدْلِ.

“Keberadaan pemerintah adalah untuk *islah* (perbaikan) suatu negara, menertibkan rakyat dalam pergaulan orang yang berada di pasar. Penguasa atau pemerintah mengharuskan rakyatnya agar saling menolong untuk satu tujuan, agar dapat bermanfaat bagi semuanya. Mereka mengatur rakyatnya dengan undang-undang keadilan.”³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemegang otoritas adalah untuk mengatur rakyatnya dengan adil dan lebih mengutamakan kebaikan urusan publik.

7. Kebijakan Moneter

Walaupun tidak memaparkan secara panjang lebar tentang definisi uang, al-Ghazali>telah menjelaskan signifikansi uang dalam kehidupan manusia, uang adalah sesuatu yang amat penting dalam aktivitas bisnis, karena uang adalah salah satu nikmat Allah. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali>

³⁰Al-Ghazali> *Ihya*, juz IV, 117.

مِنْ نَعَمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلَقَ الدَّرَاهِمَ وَالِدَّنَانِيرَ وَبِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَهُمَا حَجْرَانِ لَا مَنفَعَةَ فِي أَعْيَانِهَا وَلَكِنْ يَضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى أَعْيَانٍ كَثِيرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْبَسِهِ وَسَائِرِ حَاجَاتِهِ.

“Penciptaan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.”³¹

Dari pandangan al-Ghazali>mengenai definisi uang tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pendapat ekonom yang lainnya, al-Ghazali> menegaskan bahwa uang selain merupakan nikmat Allah, pada dasarnya dalam diri uang itu tidak ada manfaat, artinya al-Ghazali> mengharapkan agar uang itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Uang bukan sebuah komoditi sehingga tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Al-Ghazali> juga mengatakan, memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika uang diperjualbelikan, maka akan sedikit jumlah uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Berikut ungkapan al-Ghazali>

وَمَا خُلِقَتِ الدَّرَاهِمُ وَالِدَّنَانِيرُ لِزَيْدٍ خَاصَّةً وَلَا لِعَمْرٍو خَاصَّةً إِذْ لَا غَرَضَ لِأَحَادٍ فِي أَعْيَانِهِمَا فَإِنَّهُمَا حَجْرَانِ وَإِنَّمَا خُلِقَا لِتَنَادُلِهَا الْأَيْدِي فَيَكُونَا حَاكِمِينَ بَيْنَ النَّاسِ وَعَلَامَةَ مَعْرِفَةِ الْمَقَادِيرِ مُقَوِّمَةَ لِلرَّأْيِ.

³¹Ibid., 88.

“Uang dinar dan dirham tidak diciptakan untuk Zaid dan Amar saja, tetapi sebagai alat tukar, Allah menciptakan uang dinar dan dirham sebagai hakim dan penengah di antara harta benda.”³²

Dari pernyataan al-Ghazali>tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi uang ada dua. *Pertama*, sebagai perantara terhadap barang-barang lain, *kedua*, sebagai alat tukar barang.

Setelah menguraikan fungsi uang, al-Ghazali> menjelaskan perkembangan perdagangan, berikut ungkapan beliau:

بِسَبَبِ الْبَيَاعَاتِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّقْدَيْنِ فَإِنَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ
طَعَامًا بِتَوْبٍ فَمِنْ أَيْنَ يَذْرِي الْمِقْدَارَ الَّذِي يُسَاوِيهِ مِنَ الطَّعَامِ
كَمْ هُوَ وَالْمُعَامَلَةَ تَجْرِي فِي أَجْنَسٍ مُخْتَلَفَةٍ كَمَا يُبَاعُ تَوْبٌ
بِطَعَامٍ وَحَيَوَانٌ بِتَوْبٍ وَهَذِهِ أُمُورٌ لَا تَنْتَاسِبُ فَلَا بَدَّ مِنْ حَاكِمٍ
عَدْلٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ يَعْدِلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَيَطْلُبُ ذَلِكَ
الْعَدْلُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ يَطْوُلُ بِقَاوُهِ لِأَنَّ
الْحَاجَةَ إِلَيْهِ تَدْوُمُ وَأَبْقَى الْأَمْوَالِ الْمُعَادِنُ فَاتَّخَذَتِ النَّقُودُ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ ثُمَّ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى الضَّرْبِ وَالنَّفْسِ
وَالتَّقْدِيرِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَارِ الضَّرْبِ وَالصِّيَارَفَةِ.

“Karena adanya perdagangan, maka timbullah mata uang. Orang yang akan membeli mata uang dengan demikian, dari manakah dia mengetahui nilai yang sama untuk harga pakaian, sedangkan pergaulan menghendaki terjadinya jual beli antara barang yang berbeda, seperti kain dengan makanan, hewan dengan kain. Padahal barang-barang itu tidak sama harga atau nilainya. Maka kemudian sampailah kebutuhan terhadap percetakan keuangan, dan rumah pencetakan uang (bank).”³³

Dari ungkapan al-Ghazali>tersebut di atas, uang diperlukan karena melihat sistem barter yang berlaku sejak puluhan ribu tahun yang lalu sudah tidak efisien lagi dan dirasa perlu adanya suatu media sebagai

³²Ibid., 89.

³³Al-Ghazali> *Ihya*, juz III, 222.

alat tukar, yang saat ini kita kenal dengan uang. Al-Ghazali> menyebutkan persamaan antara keperluan pencetakan uang dan keperluan adanya usaha perbankan. Al-Ghazali> menulis dengan ungkapan:

ثُمَّ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى الضَّرْبِ وَالنَّقْشِ وَالتَّقْدِيرِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ
إِلَى دَارِ الضَّرْبِ وَالصِّيَارِقَةِ

“Kemudian timbul lagi kebutuhan akan adanya percetakan uang, pelukisan, dan perhitungan. Kebutuhan ini selanjutnya perlu adanya rumah pembuatan mata uang dan kantor perbankan.”³⁴

Selanjutnya, pemikiran al-Ghazali> yang berkaitan dengan uang adalah pandangan beliau tentang uang palsu yang digunakan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dimana hal tersebut akan merusak sendi-sendi perekonomian suatu bangsa, yang pada akhirnya akan menimbulkan bencana. Uang palsu menurut al-Ghazali> adalah:

الزَّيْفُ نَعْنِي بِهِ مَا لَا نَقْرَةَ فِيهِ أَصْلًا بَلْ هُوَ مَمُوءٌ أَوْ مَا لَا ذَهَبَ
فِيهِ أَعْنِي فِي الدَّنَائِيرِ.

"Uang palsu yang saya maksud adalah sesuatu yang tidak mengandung campuran logam sama sekali tetapi hanya dilapisi baja, atau yang padanya tidak ada emas."³⁵

Jadi, uang palsu menurut al-Ghazali> adalah uang yang tidak murni keasliannya, karena dicampur logam atau lainnya.

Masih berkaitan dengan pemikiran al-Ghazali> dibidang moneter adalah pandangan al-Ghazali> tentang riba, menurut beliau, larangan

³⁴Ibid.,

³⁵Al-Ghazali> *Ihya'*, juz II, 76.

riba yang sering kali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak.

Berikut penjelasan al-Ghazali>

وَقَدْ حَرَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَتَشَدَّدَ الأَمْرُ فِيهِ وَيَجِبُ الأَحْتِرَازَ مِنْهُ عَلَى الصِّيَارِفَةِ الْمُتَعَامِلِينَ عَلَى التَّقْدِيرِ وَعَلَى الْمُتَعَامِلِينَ عَلَى الأَطْعِمَةِ.

“Allah telah melarang riba, bahkan menggunakan nada keras ketika melarangnya. Oleh karena itu seseorang wajib menghindarinya, terutama bagi petugas perbankan (*shayarafah*), pedagang mata uang dan atau memperjual belikan uang (pertukaran uang), demikian juga pada penjual makanan pokok.”³⁶

Nilai dari suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu.

Dengan asumsi ini al-Ghazali>beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, *pertama*, bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan lainnya yang sama jenisnya dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba *nasi'ah*.³⁷ Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba *fadl*.³⁸ Menurut al-Ghazali> sebagaimana yang dijelaskan

³⁶Ibid., 70.

³⁷Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997)52. Apabila diartikan secara harfiah, riba *nasi'ah* adalah riba karena penangguhan. Lih. Frank E. Vogel&Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam; Konsep, Teori&Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2007), 95.

³⁸Riba *fadl* secara harfiah adalah riba karena kelebihan. Lih. Frank E. Vogel&Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, 95. Sedangkan secara istilah, Riba *fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Lih. Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Shari'ah; Dalam Pusaran*

oleh Adiwarmam dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya. Jadi, agar kedua jenis riba ini tidak muncul, pertukaran harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simultan. Tetapi apabila pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam atau bahan makanan, maka riba *nasi'ah* dilarang, tetapi riba *fadl* diperbolehkan, bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan), keduanya diperbolehkan.³⁹

8. Lembaga Hisbah

Definisi hisbah menurut al-Ghazali adalah:

الْحِسْبَةُ هِيَ عِبَارَةٌ شَامِلَةٌ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ هُوَ الْقَطْبُ الْأَعْظَمُ فِي الدِّينِ.

“Hisbah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁰ Dan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan dasar (pokok) agama.”⁴¹

Sedangkan definisi secara kelembagaan, hisbah menurut al-Ghazali adalah:

“Seorang *muhtasib* (pencegah kemunkaran), haruslah seorang mukallaf, sudah baligh, bijak, mempunyai kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Orang kafir, gila, anak

Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas (Surabaya: PMN, 2009), 32. Lih. Juga Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 184.

³⁹Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran*, 339.

⁴⁰A-Ghazali, *Ihya'*, juz II, 308

⁴¹Ibid., 302.

kecil dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk amar-ma'ruf nahi munkar tidak memenuhi persyaratan untuk itu.”⁴²

Secara sederhana, fungsi lembaga hisbah adalah pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hisbah harus ada beberapa komponen yang menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:

الْأَرْكَانُ فِي الْحِسْبَةِ أَرْبَعَةٌ الْمُحْتَسِبُ وَالْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ
وَالْمُحْتَسِبُ فِيهِ وَنَفْسُ الْإِحْتِسَابِ.

“Komponen hisbah meliputi empat macam, yaitu harus ada *Muhtasib* (orang yang mencegah perbuatan munkar), *Muhtasib Alaihi* (orang yang melakukan al-Munkar), *Muhtasib fihi* (perbuatan yang dicegah), dan *Nafs al-Ihtisab* (cara mencegah kemunkaran).”⁴³

Menurut al-Ghazali seorang *Muhtasib* harus mempunyai syarat-syarat berikut ini:

- a. *Muhtasib* hendaknya orang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir.
- b. Hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *Muhtasib*.
- c. Hendaknya berlaku adil.

Sedangkan yang menjadi obyek hisbah (*muhtasibfihi*) menurut al-Ghazali adalah:

⁴²Ibid., 308.

⁴³Al-Ghazali *Ihya'*, juz II, 308.

- a. Adanya perbuatan munkar, yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamr yang dapat merusak kemuliaan agama.
- b. Adanya perbuatan munkar telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan kemunkaran lainnya.
- c. Perbuatan munkar tersebut harus diketahui *Muḥtasib*. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, menfitnah kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemunkaran.
- d. Perbuatan kemunkaran itu telah diakui dan disepakati oleh jumur ulama, tanpa membutuhkan ijtihad. Jika masih diperdebatkan, maka tidak ada nahi munkar.

Selanjutnya adalah *Muḥtasib 'alaih*, adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah baik sudah *mukallaf* maupun yang belum (semua usia). Misalnya anak kecil yang mau meminum arak harus dicegah. Hal tersebut menurut al-Ghazali bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah yang melarang perbuatan munkar dan juga untuk menjaga manusia yang terzalimi.

Komponen terakhir adalah *Ihtisab* (cara mencegah kemunkaran), dalam hal ini harus mengedepankan etika dan moral, antara lain:

- a. Harus ada *ta'aruf* yang dimaksudkan untuk mencari pengertian sumber asal kemunkaran secara jelas, tidak dengan *tajassus* (mencari kesalahan orang) atau meneliti perbuatan si pelaku perbuatan.

- b. Adanya pemberitahuan yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan munkar.
- c. Memberikan nasehat kepada pelaku kemunkaran dengan menakut-nakuti akan siksaan dan hukuman dari Allah.
- d. Dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan metode poin c.
- e. Merubah dengan tangan, maksudnya diperlukan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan ternyata tidak juga memberikan *athar* (bekas) pada pelaku kemunkaran.

C. Utilitas dalam Pandangan Imam al-Ghazali

1. Kebutuhan dan Keinginan

Berbicara masalah kebutuhan, semua manusia mempunyai kebutuhan yang merupakan akar permasalahan ekonomi. Untuk memenuhi segala kebutuhan itu, yang mana menurut ekonomi konvensional adalah tidak terbatas, manusia harus membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan tepat. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan (*satisfaction*). Tidak demikian dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep *maslahah* (di dalamnya mengandung manfaat dan barchah), sesuai dengan tuntunan *maqasid al-Shari'ah*. Asumsi ini berangkat dari realitas bahwa pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak

dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid al-Shari'ah*.⁴⁴

Dalam melakukan pilihan konsumsi, cara yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh manusia rasional⁴⁵ secara rasionalitas ekonomi. Setiap manusia diasumsikan rasional dalam setiap perilakunya, meskipun dalam kenyataan, perilakunya mungkin tidak rasional secara teoritis. Rasionalitas dalam perilaku pembelian konsumen Muslim haruslah berdasarkan aturan Islam, yaitu sebagai berikut⁴⁶.

1. Konsumen Muslim dinyatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sesuai dengan QS. al-Isra:29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

Artinya:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.⁴⁷

2. Seorang konsumen Muslim dapat dibilang rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat

⁴⁴M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

⁴⁵Menurut Prof. Knight yang dikutip oleh Nejatullah Siddiqi, manusia rasional adalah seseorang yang mengetahui apa yang dikehendakinya dan menyusun tingkah lakunya dengan sadar agar mendapatkan apa yang dikehendakinya. Lih. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 96. Jelas bahwa norma Islam sangat selaras dengan rasionalitas yang telah disebutkan. Seorang Islam yang rasional akan menyusun tingkah lakunya agar mencapai keselarasan yang maksimum dengan rambu-rambu yang sesuai dengan norma Islam.

⁴⁶Syed Omar Syed Agil, *Rationality in Economic Theory, dalam Sayid Taher et. Al., ed. Readings in Microeconomics; an Islamic Perspective* (Selangor: Longman Malaysia, 1992), 44.

⁴⁷al-Qur'aan, 17 (al-Isra):29.

duniawi semata, melainkan juga untuk kepentingan di jalan Allah swt (*fi-sabilillah*). Hal ini sesuai dengan QS. al-Isra²⁶ dan QS. al-Furqan, 67:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁴⁸ (QS. al-Isra²⁶)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian⁴⁹. (QS. al-Furqan; 67)

3. Seorang konsumen Muslim yang rasional akan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih kecil dari pada konsumen non Muslim dikarenakan konsumsi hanya diperbolehkan untuk barang-barang yang halal dan *hyyib*. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah, 173 dan QS. al-Maidah, 93:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

⁴⁸Ibid., 17 (al-Isra):26.

⁴⁹Ibid.,25(al-Furqan):67.

Menurut imam al-Razi, orang yang mewah adalah orang yang sombong karena kenikmatan dan kemudahan hidup.⁵³

Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk mencari uang dengan jalan yang haram, dan juga menafkahkan hartanya di jalan yang haram. Bahkan ia juga tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya walaupun di jalan yang halal. Akan tetapi, tidak ada larangan bagi seorang Muslim untuk bersenang-senang dan membelanjakan uangnya untuk kehidupan duniawi, selama hal tersebut tidak melampaui batas yang mengakibatkan pada pemborosan.⁵⁴ Islam memberikan batasan dari segi kualitas dan batasan dari segi kuantitas didalam mempergunakan harta. Membelanjakan harta yang dibatasi dengan batasan kualitas adalah tidak diperbolehkannya seorang Muslim membelanjakan hartanya untuk barang-barang haram. Sedangkan batasan secara kuantitas adalah manusia tidak boleh terjebak dalam kondisi yang berlebih-lebihan (baik *israf* maupun *tabdhi*). Terlebih untuk sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

⁵³Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 227.

⁵⁴Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang melarang seseorang untuk hidup berlebih-lebihan:

a. Al-An'am; 141:

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون الرمان مثابها وغير مثابها يكلوا ممنم هذا الأثمرو أتوا
أحقيهم محصا هو لا تسرفوا إنهم لا يحبوا المسرفين

b. Al-Maidah; 87:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا لا تحلوا الحلال للهلكم ولا تعبدوا إلا الله لا يحبوا المعتدين

c. Al-A'raf; 31:

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنهم لا يحبوا المسرفين

Ibnu Katsir telah menukil beberapa pendapat ulama didalam menafsirkan ayat “janganlah kamu menghamburkan harta secara boros”. Ia mengatakan bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Tabdhiḥ ataupun boros adalah membelanjakan harta yang bukan untuk kebenaran”. Demikian juga Ibnu Abbas, sedangkan Mujahid berkata: “jika seseorang membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, akan tetapi jika ia membelanjakan semua hartanya bukan untuk kebenaran walaupun hanya 1 mud saja, maka ia termasuk pemboros.” Selanjutnya Qatadah berkata: “boros atau tabdhiḥ adalah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, dan bukan di jalan yang benar.”⁵⁵

Banyak efek buruk yang ditimbulkan karena *israf*, antara lain adalah inefisiensi, dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu sehingga uang yang dibelanjakan hanya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri.⁵⁶ Adapun efek buruk di dalam masyarakat adalah *israf* akan membuat hati para orang-orang miskin dan fuqaha> terluka karena melihat kemewahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya, padahal mereka hidup dalam keadaan yang sangat kekurangan sampai-sampai mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan primer mereka.

⁵⁵Tafsir Ibnu Kathir, 36/3.

⁵⁶Muhammad Muflih, *PerilakuKonsumendalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 16.

Bersenang-senang untuk urusan dunia diperbolehkan di dalam Islam, karena Islam berbeda dengan madhhab atau agama lain yang melarang seseorang untuk bersenang-senang.⁵⁷ Sikap mengekang diri untuk menikmati kehidupan yang diizinkan ini dilarang dan dikutuk, asketisisme juga ditolak di dalam Islam. Telah disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya:

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."⁵⁸

Namun, dalam bersenang-senang harus ada keseimbangan. Islam menginginkan keseimbangan di dalam segala hal, begitu juga di dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharuskan keseimbangan di dalam kegiatan ekonomi; seimbang dalam hal modal dan usaha, seimbang dalam hal produksi dan juga konsumsi. Islam melarang seseorang untuk melakukan suatu pemborosan, hidup dalam keadaan yang berlebih-lebihan dan juga kebalikan dari hal ini yaitu hidup dalam keadaan yang bakhil dan kikir.

⁵⁷Muhammad Najetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 18.

⁵⁸Al-Qur'an, 7 (al-A'raf): 32.

Islam menshari'atkan agar manusia menikmati kebaikan dunia, karena itu Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta, menurut Islam, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan.⁵⁹ Sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah sesuatu yang baik. Al-Ghazali>meletakkan harta benda di dalam urutan yang terakhir pada daftar *maqasid al-Shari'ah*, dikarenakan harta bukan merupakan tujuan manusia. Harta adalah suatu perantara (alat) – meskipun sangat penting- untuk merealisasikan kebahagiaan manusia, dan harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata.⁶⁰

Lebih lanjut, menurut al-Ghazali> kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin.⁶¹

Pada tahapan ini mungkin tidak bisa dibedakan antara keinginan (*shahwat*) dan kebutuhan (*hajat*) dan terjadi kesamaan

⁵⁹Dalam istilah ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta itu tidak akan bernilai kecuali dipergunakan menurut ketentuan shari'ah. Lih. Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 71.

⁶⁰M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: GIP&Tazkia Institute, 2000), 8.

⁶¹Redaksi aslinya bisa dilihat dalam Al-Ghazali, *Ihya'*, juz III, 221.

أَنَا لِإِنْسَانٍ مُضْطَرٌّ إِلَى ثَلَاثِ الْفَوْتِ الْمَسْكُونِ الْمَلْبَسِ الْفَوْتِ ثَلَاثُ الْغَدَا عَوَّالِ الْبَقَا عَوَّالِ الْمَلْبَسِ لِذِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْمَسْكُونِ لِذِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
وَلِذِي الْغَدَا عَوَّالِ الْمَلْبَسِ لِذِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْمَسْكُونِ لِذِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

antara *homoeconomicus* dan *homolIslamicus*. Namun individu harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan (misalnya), adalah untuk menggerakkannya mencari makan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadaNya. Al-Ghazali> selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Manakala manusia lupa pada tujuan penciptaannya, maka esensinya pada saat itu tidak berbeda dengan binatang ternak yang makan karena lapar saja. Sebagaimana ungkapan al-Ghazali> berikut:

مِنْ شَهْوَةِ الدُّنْيَا وَهِيَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ فَهَوْلَاءُ
 نَسُوا أَنْفُسَهُمْ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
 إِذْنَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكُوا غَايَةَ السَّعَادَةِ.

Keinginan (shahwah dunia) adalah keinginan perut (shahwah batin) dan seks, mereka lupa diri. Makan seperti makannya binatang, mereka berpendapat bahwa hal demikian merupakan tujuan untuk mencapai kebahagiaan.⁶²

Pada pernyataan al-Ghazali> tersebut di atas, barulah al-Ghazali> dengan jelas membedakan antara keinginan dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi mempunyai konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi. Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai dari

⁶²Ibid., 223. Lih. Juga Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' 'Ulum al-Din* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 93.

sekedar keinginan (*want*). *Want* ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi *need* didasarkan atas konsep *masalahh*.

Maslahh (yang di dalamnya terkandung *utility* dan etika) yang akan membawa pada barakah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan lima tujuan hidup manusia (*al-nafs, al-mak, al-din, al-'aql, al-nash*) disebut *masalahh* bagi manusia. Seluruh kebutuhan manusia itu tidak sama pentingnya, sehingga al-Ghazali dengan cermat membagi kebutuhan manusia tersebut menjadi tiga, yaitu:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي دَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رِثْبَةِ الضَّرُورَاتِ وَإِلَى مَا فِي رِثْبَةِ الْحَاجَاتِ وَإِلَى مَا هِيَ فِي رِثْبَةِ وَإِلَى مَا يَتَّعِقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّرْيِينَاتِ. وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنِ رِثْبَةِ الْحَاجَاتِ.

“*Maslahah* dilihat dari kekuatan substansinya terbagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, tujuan yang menempati posisi *dharurat* (kebutuhan primer). *Kedua*, ada yang menempati posisi *hajat* (kebutuhan sekunder). *Ketiga*, ada pula yang menempati posisi *tahsiniyat wa al-tazyinat* (kebutuhan pelengkap penyempurna), yang berada di bawah *hajat*.”⁶³

Kebutuhan *dharuri* (primer) menurut al-Ghazali adalah lima hal yang harus ada pada manusia sebagai cirri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa,

⁶³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi-Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2000), 174. . Lih. Juga Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 95.

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.⁶⁴

Tingkatan kedua adalah *masalahh* yang berada pada posisi *hajat* (sekunder), seperti pemberian kekuasaan kepada walinya untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sama pada batas dharurat tetapi diperlukan untuk mencapai kemaslahatan.⁶⁵ Seandainya kebutuhan hajah ini tidak terpenuhi, maka dalam kehidupan manusia tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaan kebutuhan tingkat sekunder ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Kebutuhan yang terakhir menurut al-Ghazali> adalah kebutuhan pelengkap (*masalahhtahshiniyah*), yaitu *masalahh* yang tidak kembali kepada *dharurat* dan tidak pula ke *hajat*. Tetapi *masalahh* tersebut menempati *tahshin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taysir* (mempermudah) untuk mempermudah keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta muamalah.⁶⁶ Tujuan dari kebutuhan ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan

⁶⁴Al-Ghazali> *al-Mustasfa*, 174.

⁶⁵Ibid., 175.

⁶⁶Ibid.,.

pelengkap, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Al-Ghazali>mengerti dengan benar kebutuhan yang harus dipenuhi secara pasti dan harus menjadi skala prioritas dalam konsumsi yaitu kebutuhan primer (*dħruriyah*). Meskipun kebutuhan sekunder maupun tersier bisa diupayakan dan dipenuhi keberadaannya. Konsep tentang kebutuhan dan keinginan yang dikemukakan oleh al-Ghazali> ini banyak terdapat kesamaan dengan konsep yang dikemukakan oleh al-Juwayni al-Haramain dan imam Sħtħbi. Hal ini wajar karena al-Haramain adalah guru al-Ghazali> sedangkan imam Sħtħbi adalah ulama yang hidup setelah al-Ghazali>

2. Utility menurut al-Ghazali>

Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali> didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai Hari Pembalasan. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, *al-Mustashfa’ Mizan al-‘Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk*.

Pemikiran sosio-ekonomi al-Ghazali> berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep

masalah atau kesejahteraan sosial atau utilitas sosial (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Berkaitan dengan ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.⁶⁷ Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, imam al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *mashlih* (utilitas, manfaat), maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan), dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*masalah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar hidup manusia di dunia, yakni agama (*al-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nash*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aqal*). Seluruh barang dan jasa yang mendorong dan berkualitas dalam memelihara kelima elemen tersebut disebut *masalah*.

Maslah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu di antara hal berikut:

⁶⁷Anas Zarqa, *Islamic Economic: an Approach to Human Welfare*, dalam Khurasid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economic* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), 14.

1. Manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang/jasa. Manfaat ini bisa berbentuk murahnya harga, discount, dan lainnya.
2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti rasa lapar, haus, kedinginan dan lainnya.
3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang /jasa, seperti kebutuhan tentang informasi dan pengetahuan.⁶⁸

Dalam ekonomi Islam, *maslahah* lebih objektif daripada konsep *utility* untuk menganalisa perilaku pelaku ekonomi. Al-Ghazali>menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).⁶⁹

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali> tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah.

⁶⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 144.

⁶⁹Al-Ghazali> *Ihya'*, juz II, 109.

Al-Ghazali> memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*farḍal-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.⁷⁰

Al-Ghazali> mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:

1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan;
2. Untuk mensejahterakan keluarga; dan,
3. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Menurut beliau, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama dan beliau mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi tingkatan subsistem dalam hidupnya;

إِذَا اقْتَصَرَ النَّاسُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ وَزَجُّوا أَوْقَاتَهُمْ عَلَى الضَّعْفِ
فَشَافِيَهُمُ الْمَوْتَانِ وَبَطَلَتِ الْأَعْمَالُ وَالصَّنَاعَاتُ وَخَرَبَتِ الدُّنْيَا
بِالْكَلِيَّةِ وَفِي خَرَابِ الدُّنْيَا خَرَابُ الدِّينِ لِأَنَّهَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsistem (*sadd al-ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat”.⁷¹


⁷⁰Al-Ghazali> *Ihya'*, juz I, 17.

⁷¹Ibid., juz II, 108.

Oleh karena itu, seandainya kehidupan subsistem merupakan suatu norma, usaha produktif manusia akan merugi, dan menambah kerugian spiritual masyarakat.

“Manusia senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam. Bila ia sudah memiliki dua lembah emas, maka ia juga akan menginginkan lembah emas yang ketiga”⁷² Kenapa? Karena “manusia memiliki aspirasi yang tinggi. Ia selalu berfikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bertahan, atau mungkin akan hancur sehingga ia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak lagi. Tetapi ketakutan semacam ini tidak akan berakhir, bahkan bila ia memiliki semua harta di dunia”⁷³

Dari pernyataan al-Ghazali> tersebut dapat dilihat dalam kurva berikut:



Gambar 3.4

Dalam hal konsumsi, al-Ghazali> memandang, bahwa dibutuhkan sebuah niat untuk melakukan aktifitas konsumsi, ketika seseorang melakukan niat diawal aktifitasnya, maka segala perilakunya didasarkan pada kontrol Tuhan. Dia tidak merasa, bahwa kejahatan yang akan dihadapinya, tetapi justru kebaikan diri

⁷²Ibid., 280.

⁷³Ibid., juz III, 346.

dalam berperilaku konsumsi. Tidak mementingkan hasrat, dalam konteks lainnya adalah keinginan (*wants*), tetapi ia mementingkan kebutuhannya (*needs*). Seorang muslim yang baik dengan jelas dapat memahami, bahwa perilaku konsumsi yang didasarkan pada niatnya, maka itu adalah bernilai ibadah. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori permintaan Islami dan konvensional.

Dalam bukunya yang berjudul *Ihya' 'Ulum al-din*, Imam al-Ghazali>membagi tiga tingkatan konsumsi, yaitu *saddar-Ramq* dan ini disebut juga *had ad-dharurah*, *had al-hajah* dan *had at-tana'um*.

Yang dimaksud dengan *had ar-ramq* atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Al-Ghazali>sendiri menolak gaya hidup seperti ini karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat (*ad-Dunya Mazra'ah al-akhirah*). Tingkatan *tana'um* digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya *an sich*, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan bernikma-nikmat. Menurut al-Ghazali> gaya hidup bersenang-senang ini tidak cocok bagi seorang mukmin yang

tujuan hidupnya untuk mencapai derajat tertinggi dalam ibadah dan ketaatan. Walaupun begitu, gaya hidup demikian tidak seluruhnya haram. Sebagian dihalalkan, yaitu ketika individu menikmatinya dalam rangka menghadapi nasib di akhirat, walaupun untuk itu, ia tetap akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Barangkali keadaan ini dapat lebih ditegaskan bahwa meninggalkan *had tana'um* tidak diwajibkan secara keseluruhan begitu juga menikmatinya tidak dilarang semuanya.

Antara *had ad-d~~h~~rurah* dengan *tana'um* terdapat area yang sangat luas disebut *had al-hajah*, di mana keseluruhannya halal dan mubah. Menurut al-Ghazali area ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda, yaitu ujung yang berdekatan dengan perbatasan *d~~h~~rurah* dan ini dinilainya tidak mungkin dipertahankan karena akan menimbulkan kelemahan dan kesengsaraan dan ujung yang lain berbatasan dengan *tana'um*, di mana individu yang berada di sini dianjurkan untuk ekstra waspada. Hal ini disebabkan karena ujung perbatasan ini dapat menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang membuatnya terlena secara tidak sadar dan akhirnya melalaikan tugasnya dalam beribadah kepada Allah. Beliau menasihati kita agar sedapat mungkin menetap di *had al-hajah* dengan sedekat mungkin mendekati *had ad-d~~h~~rurah* dalam rangka meneladani para Nabi dan Wali. Dan beliau pun sangat menyenangi berada di daerah tersebut.

Al-Ghazali tidak hanya membagi tingkatan dalam konsumsi, beliau juga memberi rambu-rambu atau batasan dalam konsumsi, antara lain:

- 1) Batasan dalam hal sifat dan cara.

أَنْ يَكُونَ الطَّعَامَ بَعْدَ كَوْنِهِ حَلَالًا فِي نَفْسِهِ طَيِّبًا فِي جِهَةٍ
مَكْسَبِهِ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ وَالْوَرَعِ

Sebaiknya makanan yang (dikonsumsi) halal pada dirinya dan baik pada saat memperolehnya, sesuai dengan ketentuan sunnah, serta berhati-hati (wara).⁷⁴

Bagi pelaku ekonomi Muslim harus mengetahui dengan pasti sesuatu yang dilarang oleh Islam. Seorang Muslim hanya mengonsumsi produk-produk yang jelas kehalalannya dan menghindari barang-barang yang diharamkan.

- 2) Batasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Al-Ghazali memberikan arahan pada pelaku ekonomi untuk tidak kikir, yakni terlalu menahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Allah juga tidak menghendaki mereka membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan diluar kewajaran. Dalam mengonsumsi, al-Ghazali sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Artinya, dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi dāriyatnya.⁷⁵ Konsumen Muslim dituntut untuk

⁷⁴Al-Ghazali > *Ihya'*, juz II, 3.

⁷⁵Ibid., juz III, 215.

selektif dalam membelanjakan hartanya. Selain itu juga, konsumen Muslim harus bisa membuat skala prioritas dari tingkat kebutuhan *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsinialmy*. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan adalah dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.

- 3) Batasan dalam hal etika konsumsi. Al-Ghazali>menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna etika. Konsumsi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Berikut ungkapan al-Ghazali>

أَنْ يَنْوِيَ بِأَكْلِهِ أَنْ يَتَّقَى بِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكُونَ مُطِيعًا بِالْأَكْلِ وَلَا يَقْصِدَ التَّلَذُّدَ وَالتَّنَعُّمَ بِالْأَكْلِ.

Hendaklah seorang Muslim berniat pada saat mengkonsumsi, dalam rangka bertaqwa kepada Allah agar menjadi hamba yang taat dan janganlah berfoya-foya dalam mengonsumsi.⁷⁶

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Kandungan *maslahah* terdiri dari manfaat dan etika, demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan etika (yang akan membawa pada barakah) yang dihasilkan dari kegiatan

⁷⁶Ibid., juz II, 3.

konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau materiil.

Di sisi lain, barakah yang diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh shariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'aan dan Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengonsumsi barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan barakah. Mengonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi, mengonsumsi yang haram justru memberikan barakah yang negatif.

Apabila dalam *utility* konvensional kita mengenal yang namanya hukum penurunan utilitas marginal (*law of diminishing marginal utility*), maka dalam konsep *maslahah* tidak selamanya berlaku hukum tersebut. *Maslahah* dalam konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama *maslahah* akhirat atau barakah. Adapun *maslahah* dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi, tidak halnya dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan

barakah karena pahala yang diberikan atas ibadah *mahabbah* tidak pernah menurun.⁷⁷

Tabel 3.1
Identifikasi Variabel *Maslahah*/Utility Menurut Pandangan
Al-Ghazali

No	Model	Variabel	Keterangan
01.	Al-Ghazali	1. Kebutuhan	Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia pada tiga tingkatan, yaitu: <i>ḍaruri</i> , <i>hajiyat</i> , <i>tahsiniyat</i> . Al-Ghazali dengan jelas membedakan antara kebutuhan (<i>hajat</i>) dan keinginan (<i>raghbah</i>). Kebutuhan diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan keinginan yang dilatarbelakangi oleh shahwat. Kesejahteraan suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (<i>al-dīn, nafs, nasl, mal, aql</i>).
		2. Perilaku konsumen	Konsumen selalu meningkatkan kepuasannya, tetapi harus ada batasannya. Selain dibatasi oleh anggaran, konsumen Muslim jugadibatasi oleh etika dalam berkonsumsi, yaitu tidak kikir dan berlebih-lebihan (<i>tabdhīr</i> dan <i>isrāf</i>).
		3. Utility	Mengonsumsi barang/jasa selain melihat aspek nilai guna (<i>utility</i>), konsumen juga harus melihat aspek <i>maslahah</i> (barakah). Artinya, ada pertimbangan ukhrawi yang mendasari gerak dalam setiap kegiatan konsumsi. Misalnya aspek kehalalan barang/jasa dan mengawali aktivitas ekonomi dengan niat

⁷⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 147.

			dalam rangka ibadah kepada Allah. Al-Ghazali memandang manusia sebagai <i>maximizer</i> dan selalu ingin lebih, tetapi harus menjahui sifat keserakahan dan mengejar nafsu pribadi.
--	--	--	--